

P E N E T A P A N
Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Yulianto, bertempat tinggal di Bongkotan, Rt. 007, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D. I. Yogyakarta, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Halim, S.H., Rendika Budi Setiawan, S.H., M.H., Muhammad Ghuftron Toro, S.H., Mustopa, S.H., M.H., dan Wahyu Budi Prasetya, S.H., kelimanya adalah Advokat / Pengacara / Paralegal di Kantor Hukum Lembaga Studi Dan Bantuan Hukum "Sejati", yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, D. I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2022/PN. Btl. Dengan ini mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak Kandung Pemohon atas nama Margaretha Karina Sarayusi. Adapun alasan dan dasar diajukannya Permohonan ini sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara Yulianto (Pemohon) dengan seorang perempuan atas nama Lucia Rahayu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 290/K/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Yogyakarta;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - a. Ursula Dhita Putri Saridewi, Perempuan, Lahir di Yogyakarta 21 Oktober 1991, Agama Katholik;
 - b. N. Tavelic Candra Julian Putra, Laki-laki, Lahir di Yogyakarta, 14 November 2001, Agama Katholik;

c. Margaretha Karina Sarayusi, Perempuan, Lahir di Yogyakarta 25 Maret 2004, Agama Katholik;

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yakni seorang Perempuan yang bernama Margaretha Karina Sarayusi dengan seorang Laki-laki yang bernama Yuda Dwi Saputra;

4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Margaretha Karina Sarayusi masih berusia 18 (delapan belas) Tahun, sebagaimana berdasarkan Surat Pengantar Nomor : 477/01223 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 23 Mei 2022;

5. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi menikah untuk anak kandung Pemohon yang bernama Margaretha Karina Sarayusi dengan seorang Laki-laki atas nama Yuda Dwi Saputra karena anak kandung Pemohon tersebut yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Margaretha Karina Sarayusi untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Yuda Dwi Saputra;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap dan mengajukan pencabutan permohonan secara tertulis tertanggal 25 Mei 2022;

Bahwa pencabutan suatu permohonan menurut hukum adalah hak dari pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon selesai karena dicabut dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul mencoret perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl dari buku register yang sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl tanggal 27 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Anjar Dwiyanto, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti



Anjar Dwiyanto, S.H.

H a k i m



Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran perkara..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp100.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

**CHECKLIST DAFTAR ISI PERKARA PERDATA PERMOHONAN
NOMOR 72/Pdt.P/2022/PN Btl**

| No. | Uraian | Ada | Tidak ada |
|-----|---|-----|-----------|
| 1. | Penetapan | ✓ | |
| 2. | Surat Permohonan,SKUM + CD | ✓ | |
| 3. | Surat Kuasa | ✓ | |
| 4. | Penetapan Hakim | ✓ | |
| 5. | Penunjukan Panitera Pengganti | ✓ | |
| 6. | Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti | ✓ | |
| 7. | Penetapan Hari Sidang | ✓ | |
| 8. | Court Calender | ✓ | |
| 9. | Relaas-relaas panggilan | ✓ | |
| 10. | Berita Acara Sidang | ✓ | |
| 11. | Alat bukti tertulis yang diajukan pemohon | ✓ | |
| 12. | Surat-surat lainnya | ✓ | |
| 13. | Soft Copy (Putusan dan Berita Acara Sidang) | ✓ | |

Tanggal minutasasi perkara :

Panitera Pengganti

Anjar Dwiyanto, S.H.

Bantul, 6 / 6 / 2022

Panitera Muda Perdata

As'ari Maharif, S.H., M.H.

Bantul, / / 2022

Panitera Muda Hukum

Yulita Sri Widayati, S.H.

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Surat Permohonan tanggal 25 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl yang diajukan oleh:

Yulianto, bertempat tinggal di Bongkolan Rt. 007, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustopa, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Kh. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Sri Wijayanti Tanjung, S.H. Hakim;

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 27 Mei 2022;
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul



KURNIAWAN WIJANARKO, S.H., M.Hum

PENUNJUKAN
Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl, yang diajukan oleh:

Yulianto, bertempat tinggal di Bongkotan Rt. 007, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustopa, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Kh. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk membantu Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Anjar Dwiyanto, S.H sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 27 Mei 2022
Panitera,

KASPENDI SEMBIRING, S.H.

PENUNJUKAN
Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl

Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl, yang diajukan oleh:

Yulianto, bertempat tinggal di Bongkotan Rt. 007, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustopa, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Kh. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (3) HIR/208 RBg serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Suradal sebagai Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 27 Mei 2022
Panitera,


KASPENDI SEMBIRING, S.H.

PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 27 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl;
2. Surat Permohonan tanggal 25 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl yang diajukan oleh:

Yulianto, bertempat tinggal di Bongkotan Rt. 007, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustopa, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Kh. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 jam 09.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Negeri Bantul;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pemohon agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 27 Mei 2022

Hakim,



SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

RENCANA JADWAL SIDANG PERKARA PERDATA

Nomor Perkara : 72/Pdt.P/2022/PN Btl

Nama Pihak Yulianto

| No | Hari / Tgl Sidang | Acara Sidang | Keterangan |
|----|---------------------|---|------------|
| 1 | Senin, 06 Jun. 2022 | Sidang Pertama (Pembacaan permohonan + bukti surat + bukti saksi) | - |
| 2 | Senin, 13 Jun. 2022 | Penetapan | - |

Catatan :

1. Sidang dimulai paling lambat pada pukul
2. Apabila para pihak tidak hadir (tanpa ada pemberitahuan) sidang dilanjutkan sesuai jadwal sidang tersebut diatas
3. Jadwal sidang diatas dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di persidangan

Kuasa Penggugat

Tergugat

Ketua Majelis

Mustopa, S.H., M.H., Dkk

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

Panitera Pengganti

ANJAR DWIYANTO, S.H

PP. pak Anjar

Panggilan (e-Summons) Nomor : 72/Pdt.P/2022/PN Btl

Jenis Panggilan

Panggilan Sidang

Tgl. Sidang : Senin, 06 Juni 2022

Jam Sidang : 09.00 WIB

Pihak

Nama : mustopa

Email : telagasenja@gmail.com

Dokumen Panggilan

Pengiriman : Jumat, 27 Mei 2022

(Dikirim oleh : SURADAL)

Catatan Panggilan :

Panggilan sidang

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl

Persidangan Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, yang dilakukan oleh Hakim Tunggal dan dilangsungkan dalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu di Jl. Prof. Dr. Supomo No. 4 Bantul, pada hari :

Senin, Tanggal 6 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB

Dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : YULIANTO;
Tempat, tgl lahir : Yogyakarta, 31 Juli 1973;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Bongkotan, Rt. 007, Kelurahan
Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan,
Kabupaten Bantul, Prop. D. I. Yogyakarta;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Halim, S.H., Rendika Budi Setiawan, S.H., M.H., Muhammad Ghufon Toro, S.H., Mustopa, S.H., M.H., dan Wahyu Budi Prasetya, S.H., kelimanya adalah Advokat / Pengacara / Paralegal di Kantor Hukum Lembaga Studi Dan Bantuan Hukum "Sejati", yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, D. I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Susunan persidangan :

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.----- H A K I M;
ANJAR DWIYANTO, S.H.----- PANITERA PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim , lalu Pemohon dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Pemohon hadir kuasanya yang bernama Rendika Budi Setiawan, S.H.,
M.H.

Selanjutnya Hakim menerangkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul sudah menerima atas surat pencabutan permohonan dari Kuasa Pemohon pada tanggal 25 Mei 2022;

Atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon tetap akan mencabut permohonannya;

Kemudian Hakim menskors persidangan untuk menyusun penetapan;

Kemudian Hakim mencabut skors persidangan, kemudian Hakim membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul mencoret perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Btl dari buku register yang sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya setelah Hakim selesai membacakan isi dari amar penetapan tersebut, maka persidangan pemeriksaan perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



ANJAR DWIYANTO, S.H.

Hakim



SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.